



PUTUSAN
Nomor 858/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Agus Amiwijaya, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Lulus Hadi P., S.H., pekerjaan Pelaksanaan Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. M.Z Firmansyah, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Rusdianto K. Mardani, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Riksi A. Sompie, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-126/BC/2013, tanggal 10 April 2013

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA, tempat kedudukan Jl. Tuanku Tambusai Komp. Taman Mella Blok E-3 - Pekanbaru, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.41694/PP/M.VII/19/2012, tanggal 28 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Pasal 6 ayat (2) Bea Keluar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan harga dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 Pasal 5 ayat (1) menyatakan : *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk perhitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;*

Bahwa ayat (3) menyatakan : *Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran;*

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK/04/2008 tanggal 16 Desember 2008 ayat :

- (1) *Direktur Jenderal menetapkan kembali Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapat nomor pendaftaran;*
- (2) *Terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan di Kantor Pabean (pada tanggal 30 Maret 2010);*
 - b. *Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (pada tanggal 30 Maret 2010);*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa penetapan Terbanding Nomor: KEP-319/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pabean Ekspor atas barang Pemohon Banding telah mendapat nomor pendaftaran, yaitu Nomor PEB : 000843 tanggal 30 Maret 2010, Tarif Bea Keluar 3,00 (yang berlaku pada saat tanggal pendaftaran), bukan Tarif Bea Keluar sebesar 4,5%;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-319/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.41694/PP/M.VII/19/2012, tanggal 28 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-319/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT Perkebunan Pelalu Raya atas nama PT Perkebunan Pelalu Raya, NPWP: 01.453.129.7-202.001, Jenis Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit, Alamat sesuai Surat Keputusan: Jl. Tuanku Tambusai Komp. Taman Mella Blok E-3 - Pekanbaru, Alamat sesuai Surat Banding: Jl. Teluk Betung No. 36, Jakarta Pusat 10230 dan menetapkan atas ekspor 3.750,00 MT Crude Palm Oil in Bulk dengan PEB Nomor 000843 tanggal 30 Maret 2010, klasifikasi Pos Tarif 1511.10.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 3%, Harga Ekspor USD 708,00/MT, dan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) Rp 9.126,60/USD sehingga Bea Keluar yang seharusnya dibayar adalah:

URAIAN	TONASE	HPE (USD)	TARIF BK (%)	NTMU (KURS) (RP/USD)	BEA KELUAR (RP)
Diberitahukan	3.750,00	708,00	3%	9.126,60	726.933.690,00
Seharusnya	3.750,00	708,00	3%	9.126,60	726.933.690,00
Kurang bayar					0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.41694/PP/M.VII/19/2012, tanggal 28 November 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-126/BC/2013 tanggal 10 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 April 2013, dengan disertai alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 16 April 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41694/PP/M.VII/19/2012, tanggal 28 November 2012, telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panmud TUN

ASHADI, SH.
NIP : 220000754